

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERGUB NOMOR 7 TAHUN 2022	PERGUB NOMOR 48 TAHUN 2025
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
PERGUB NOMOR 7 TAHUN 2022	PERGUB NOMOR 48 TAHUN 2025
Menimbang : a. bahwa ketersediaan air minum yang bersih dan layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan penggantian air tanah dengan air minum melalui jaringan perpipaan belum memungkinkan, dimana penggunaan air tanah yang berlebihan berdampak terhadap penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, serta potensi bencana	Menimbang : a. bahwa penyediaan air minum merupakan pemenuhan hak dasar masyarakat serta bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum, sehingga Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkewajiban memastikan ketersediaan layanan air minum yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk;

<p>lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem kota sebagai akibat dari cakupan layanan air minum perpipaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum mencapai 100% (seratus persen) sehingga dibutuhkan penanganan yang segera;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penimahan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan penugasan kepada PAM JAYA dalam hal penyelenggaraan SPAM dengan target cakupan layanan 100% pada Tahun 2030 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p>	<p>b. bahwa dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas air minum yang bersih dan layak, sebagai pengganti penggunaan air tanah berlebihan yang berdampak terhadap penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, serta potensi bencana lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem kota serta untuk menyesuaikan target cakupan 100% (seratus persen) layanan air minum pada tahun 2029 melalui jaringan perpipaan;</p> <p>c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

<p>245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1033);</p>	<p>Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1033);</p> <p>6. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 72005);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 72005), diubah sebagai berikut:</p>
BAB I KETENTUAN UMUM	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta. 2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya yang selanjutnya disebut PAM JAYA adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. 	tetap

<p>6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.</p> <p>7. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.</p> <p>8. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.</p> <p>9. Skema Pembiayaan <i>Bundling</i> adalah skema pembiayaan investasi dengan memperhitungkan optimalisasi aset existing.</p>	
	<p>1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB II PENUGASAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan kepada PAM JAYA untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan layanan air minum di Provinsi DKI Jakarta melalui Penyelenggaraan SPAM.</p> <p>(2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SPAM Jatiluhur - Hilir; b. SPAM Karian Serpong - Hilir; c. SPAM Buaran III dan Penambahan kapasitas (<i>uprating</i>) SPAM Buaran I -II sesuai dengan neraca air yang tersedia; 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan kepada PAM JAYA untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan layanan air minum di Provinsi DKI Jakarta melalui Penyelenggaraan SPAM.</p> <p>(2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SPAM Jatiluhur-Hilir; b. SPAM Karian Serpong-Hilir; c. SPAM Buaran III dan penambahan kapasitas (<i>uprating</i>) SPAM Buaran I-II sesuai dengan neraca air yang tersedia; d. SPAM Provinsi meliputi:

<p>d. SPAM Provinsi, di antaranya Pesanggarahan, Ciliwung, Komunal, Cilandak;</p> <p>e. pengurangan <i>non revenue water</i>,</p> <p>f. perawatan berkala (<i>cyclical maintenance</i>);</p> <p>g. sambungan langsung (<i>connections</i>); dan</p> <p>h. prasarana pendukung (<i>others and building</i>).</p> <p>(3) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama badan usaha dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. harus melindungi kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan mengutamakan masyarakat luas khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; b. mendorong optimalisasi aset eksisting melalui Skema Pembiayaan Bundling; c. unit produksi yang selesai dibangun selanjutnya dapat dioperasikan dan dikelola oleh PAM JAYA atau dikerjasamakan; d. unit distribusi yang selesai dibangun selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh PAM JAYA; <p>(4) Pemilihan badan usaha sebagai mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh PAM JAYA dengan memperhatikan prinsip</p>	<p>1. Pesanggrahan;</p> <p>2. Ciliwung;</p> <p>3. Komunal;</p> <p>4. Cilandak;</p> <p>5. Muara Karang;</p> <p>6. Condet;</p> <p>7. Semanan;</p> <p>8. Hutan Kota 2; dan</p> <p>9. SPAM di lingkup Provinsi DKI Jakarta lainnya.</p> <p>e. pengurangan non revenue water;</p> <p>f. perawatan berkala (<i>cyclical maintenance</i>);</p> <p>g. sambungan langsung (<i>connections</i>); dan</p> <p>h. prasarana pendukung (<i>others and building</i>).</p> <p>(3) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama badan usaha dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. harus melindungi kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, keberlangsungan pelayanan PAM JAYA untuk mengutamakan masyarakat luas khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; b. mendorong optimalisasi aset eksisting antara lain melalui Skema Pembiayaan Bundling; c. unit produksi yang selesai dibangun selanjutnya dapat dioperasikan dan dikelola oleh PAM JAYA atau dikerjasamakan; d. unit distribusi yang selesai dibangun selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh PAM JAYA;
--	--

<p>persaingan usaha yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> e. jangka waktu kerja sama paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang; f. aset yang dikerjasamakan diserahkan dan menjadi milik PAM JAYA paling lambat setelah jangka waktu kerja sama berakhir; dan g. dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Pemilihan badan usaha sebagai mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh PAM JAYA dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 3</p> <p>Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Provinsi DKI Jakarta atas ketersediaan air minum melalui jaringan perpipaan untuk mencapai target pelayanan 100% di tahun 2030; dan b. mengurangi penggunaan air tanah yang dapat berdampak pada penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, serta potensi bencana lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem kota. 	<p>Pasal 3</p> <p>Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Provinsi DKI Jakarta atas ketersediaan air minum melalui jaringan perpipaan untuk mencapai target pelayanan 100% (seratus persen) di tahun 2029 dengan mengedepankan standar kualitas air, kontinuitas pasokan yang memadai, serta keterjangkauan tarif bagi seluruh lapisan masyarakat berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang sudah diaudit.</p>
<p>Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Jangka waktu penugasan paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak dimulai beroperasinya masing-masing SPAM. (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui 	<p>tetap</p>

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik daerah.	
(3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk tim yang anggotanya berasal dari Perangkat Daerah lainnya dan/ atau dibantu tenaga ahli yang berkompeten.	
Pasal 5 Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PAM JAYA harus melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.	tetap
Pasal 6 (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (<i>force majeure</i>), maka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2) Keadaan darurat/keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada peristiwa kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok keda massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.	tetap
BAB III PENDANAAN	
Pasal 7 (1) Pendanaan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari: a. PAM JAYA; b. penyertaan modal daerah; c. kerja sama dengan badan usaha; dan/atau	tetap

<p>d. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH</p>			
	<p>3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Pasal 8</p> <p>Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan kepada PAM JAYA sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan; b. percepatan perizinan dan rekomendasi teknis yang dibutuhkan; c. dukungan koordinasi dan fasilitasi pengurusan perizinan Pemerintah Pusat; d. kebijakan penyesuaian tarif dan/atau Subsidi yang mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah; e. memberikan keringanan biaya atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau f. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Pasal 8</p> <p>Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan kepada PAM JAYA sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan; b. percepatan perizinan dan rekomendasi yang dibutuhkan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. dukungan koordinasi dan fasilitasi pengurusan perizinan Pemerintah Pusat oleh Perangkat Daerah teknis terkait; d. kebijakan penyesuaian tarif dan/atau Subsidi yang mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah; e. dukungan penyediaan pemanfaatan lahan untuk sarana dan prasarana SPAM; f. memberikan keringanan biaya dengan besaran faktor penyesuaian atas sewa barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. </td> </tr> </table>	<p>Pasal 8</p> <p>Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan kepada PAM JAYA sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan; b. percepatan perizinan dan rekomendasi teknis yang dibutuhkan; c. dukungan koordinasi dan fasilitasi pengurusan perizinan Pemerintah Pusat; d. kebijakan penyesuaian tarif dan/atau Subsidi yang mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah; e. memberikan keringanan biaya atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau f. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Pasal 8</p> <p>Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan kepada PAM JAYA sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan; b. percepatan perizinan dan rekomendasi yang dibutuhkan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. dukungan koordinasi dan fasilitasi pengurusan perizinan Pemerintah Pusat oleh Perangkat Daerah teknis terkait; d. kebijakan penyesuaian tarif dan/atau Subsidi yang mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah; e. dukungan penyediaan pemanfaatan lahan untuk sarana dan prasarana SPAM; f. memberikan keringanan biaya dengan besaran faktor penyesuaian atas sewa barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Pasal 8</p> <p>Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan kepada PAM JAYA sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan; b. percepatan perizinan dan rekomendasi teknis yang dibutuhkan; c. dukungan koordinasi dan fasilitasi pengurusan perizinan Pemerintah Pusat; d. kebijakan penyesuaian tarif dan/atau Subsidi yang mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah; e. memberikan keringanan biaya atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau f. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Pasal 8</p> <p>Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan kepada PAM JAYA sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan; b. percepatan perizinan dan rekomendasi yang dibutuhkan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. dukungan koordinasi dan fasilitasi pengurusan perizinan Pemerintah Pusat oleh Perangkat Daerah teknis terkait; d. kebijakan penyesuaian tarif dan/atau Subsidi yang mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah; e. dukungan penyediaan pemanfaatan lahan untuk sarana dan prasarana SPAM; f. memberikan keringanan biaya dengan besaran faktor penyesuaian atas sewa barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		

BAB V PELAPORAN	
Pasal 9 <p>(1) Dalam rangka Penyelenggaraan SPAM, PAM JAYA harus menyampaikan laporan terkait teknis, administrasi dan keuangan secara berkala kepada Gubernur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setiap 3 (tiga) bulan untuk proses pembangunan SPAM; b. setiap 6 (enam) bulan untuk masa pengoperasian; dan/atau c. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. <p>(2) Laporan teknis, administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan format yang disepakati bersama antara Perangkat Daerah/Unit Reda pada Perangkat Daerah terkait serta PAM JAYA.</p>	tetap
BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	
Pasal 10 <p>(1) Pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sumber daya air sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. supervisi lapangan; b. konsultasi; c. koordinasi; d. monitoring dan evaluasi; dan 	tetap

<p>e. laporan.</p> <p>(3) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik daerah berwenang memberikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran; dan/atau b. peringatan. <p>(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p>	
<p>Pasal 11</p> <p>Pengawasan secara fungsional terhadap penugasan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).</p>	tetap
<p>BAB VII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 12</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	

	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022</p> <p>GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd</p> <p>ANIES RASYID BASWEDAN</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2025</p> <p>Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd</p> <p>HERU BUDI HARTONO</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2022</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd</p> <p>MARULLAH MATALI</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2025</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd</p> <p>UUS KUSWANTO</p>
<p>BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 72005</p>	<p>BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 72026</p>